



Dokumen SPMI
Standar Mutu
Universitas Muhammadiyah Palu

Edisi Revisi
Tahun 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 243/II.3.UMP/D/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL REVISI DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU TAHUN 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Muhammadiyah Palu wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. bahwa Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Palu perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan institusi
3. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Revisi Dokumen Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
8. Renstra Unismuh Palu Tahun 2019/2020 – 2020/2025

MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 69/KEP/I.O/D/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA** : Menetapkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022 sebagai hasil revisi dari Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 (Terlampir).



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 30 Rabiul Akhir 1444 H
25 November 2022 M



Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M
NBM. 844792

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unismuh Palu di Palu;
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Palu di Palu;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.


Dokumen Standar Mutu ini merupakan hasil revisi dan penyempurnaan dari Dokumen Standar Mutu Tahun 2022 sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Muhammadiyah Palu. Revisi ini dilakukan sebagai wujud komitmen institusi dalam melaksanakan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan melalui tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Proses revisi dokumen ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan standar sebelumnya, Audit Mutu Internal (AMI), serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Selain itu, revisi juga mempertimbangkan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, termasuk penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi terbaru serta kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, pimpinan, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan demi terwujudnya visi Universitas Muhammadiyah Palu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palu, November 2022

Rektor ,

Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.
NBM. 844792

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
MUQADDIMAH	3
STANDAR JATIDIRI	6
STANDAR UMUM AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	16
STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	40
1. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Muhammadiyah Palu.....	42
2. Standar Isi AIK Universitas Muhammadiyah Palu	47
3. Standar Proses Pembelajaran Aik Universitas Muhammadiyah Palu	53
4. Standar Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.	60
5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.....	65
6. Standar Pembiayaan Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.....	70
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran AIK Universitas Muhamadiyah Palu.....	74
8. Standar Penilaian Pembelajaran AIK Universitas Muhammadiyah Palu	80
STANDAR TATA PAMONG	86
STANDAR KERJASAMA	101
STANDAR KEMAHASISWAAN.....	112
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	119
STANDAR KEUANGAN.....	129
STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.....	139
1. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Muhammadiyah Palu.....	141
2. Standar Isi Universitas Muhammadiyah Palu	147
3. Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palu	153
4. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palu.....	159
5. Standar Dosen dan Tendik Universitas Muhammadiyah Palu.....	167
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palu	174
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palu.....	181
8. Standar Pembiayaan Universitas Muhammadiyah Palu	189
STANDAR PENELITIAN.....	193
1. Standar Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu	195
2. Standar Isi Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu	199
3. Standar Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu	203

4. Standar Penilaian Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu.....	207
5. Standar Peneliti Universitas Muhammadiyah Palu.....	211
6. Standar Sarana Prasarana Universitas Muhammadiyah Palu	215
7. Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu	219
8. Standar Pembiayaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu	224
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	225
1. Standar Hasil Pkm Universitas Muhammadiyah Palu	229
2. Standar Isi Pkm Universitas Muhammadiyah Palu	233
3. Standar Proses Pkm Universitas Muhammadiyah Palu	237
4. Standar Penilaian Pkm Universitas Muhammadiyah Palu	242
5. Standar Pelaksana Pkm Universitas Muhammadiyah Palu	247
6. Standar Sarana Prasarana Universitas Muhammadiyah Palu	250
7. Standar Pengelolaan Pkm Universitas Muhammadiyah Palu.....	254
8. Standar Pembiayaan Pkm Universitas Muhammadiyah Palu.....	258



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN
UNISMUH PALU**

STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 1 dari 265



STANDAR MUTU



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN
UNISMUH PALU**

STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 2 dari 265

**STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN UNISMUH PALU STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 3 dari 265

MUQADDIMAH

A. PENGANTAR

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu setiap perguruan tinggi termasuk Universitas Muhammadiyah Palu harus memiliki kebijakan tentang penjaminan mutu. Berbagai bentuk dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai atau melampaui standar yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Dengan merujuk kepada banyak kebijakan pemerintah setiap perguruan tinggi menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan berbagai prosedur, formulir, dan sebagainya. Rujukan dasarnya antara lain UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

Pasal 51

1. Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.


Pasal 52

1. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
3. menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Palu dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.

B. KONSEP STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Palu merupakan pernyataan tertulis yang berisi kriteria, ukuran, dan spesifikasi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan institusi. Oleh karena itu isi sebuah standar yang ideal akan memperlihatkan input, proses, output, dan outcomes.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN UNISMUH PALU STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 4 dari 265

C. PEDOMAN PENETAPAN STANDAR MUTU

Penetapan standar mutu di Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), serta mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar Muhammadiyah

Penetapan standar mutu mengacu pada visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Palu serta nilai-nilai dasar Persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, memperhatikan berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), antara lain:

- a. Keputusan Mukhtar Muhammadiyah tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- b. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
- c. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- d. Ketentuan dan kebijakan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;

2. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Nasional

Penetapan standar mutu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai acuan minimal dalam penetapan standar mutu, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- e. Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM);
- j. Panduan akreditasi BAN-PT;
- k. Panduan akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terkait;

3. Masukan dari Pemangku Kepentingan

Dalam penetapan standar mutu, Universitas Muhammadiyah Palu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi BPH, pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pemangku kepentingan eksternal meliputi alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, serta Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui rapat, forum diskusi (FGD), workshop, tracer study, serta survei kepuasan pengguna. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan standar mutu agar relevan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN
UNISMUH PALU**

STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 5 dari 265

4. Kepentingan dan Kebutuhan Internal Institusi

Penetapan standar mutu juga mempertimbangkan kondisi, kapasitas, dan kebutuhan internal Universitas Muhammadiyah Palu, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, maupun kemampuan institusi dalam mencapai target mutu yang ditetapkan.

5. Hasil Evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI)

Standar mutu ditetapkan dan direvisi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar sebelumnya, termasuk hasil Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas temuan untuk menjamin adanya peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai prinsip PPEPP.

6. Benchmarking dan Praktik Baik (Best Practices)

Penetapan standar mutu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perbandingan (benchmarking) dengan perguruan tinggi lain yang telah menerapkan SPMI secara baik, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam peningkatan mutu.

D. PERUMUSAN STANDAR

Perumusan standar mutu di Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mengacu pada prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Dalam merumuskan pernyataan standar, digunakan kaidah perumusan yang jelas, operasional, dan dapat diukur, sehingga memudahkan dalam implementasi serta evaluasi pencapaiannya. Pernyataan standar mutu disusun dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Audience (A): pihak yang menjadi pelaksana atau subjek dari standar yang ditetapkan;
2. Behavior (B): perilaku atau kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan standar;
3. Competence (C): kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki;
4. Degree (D): tingkat capaian atau target yang harus dipenuhi.

Selain itu, setiap standar mutu dirumuskan dengan memperhatikan:

- a. aspek input, proses, output, dan outcome;
- b. indikator yang dapat diukur (measurable);
- c. kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan institusi;
- d. keterkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- e. hasil evaluasi dan kebutuhan peningkatan mutu.

E. DOKUMEN STANDAR

Standar mutu yang telah dirumuskan selanjutnya disusun dalam bentuk dokumen yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.

Dokumen standar mutu disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip PPEPP.

Adapun sistematika dokumen standar mutu sekurang-kurangnya memuat komponen sebagai berikut:



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN
UNISMUH PALU**

STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 6 dari 265

1. Definisi Istilah

Memuat pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam standar mutu, termasuk istilah khas Universitas Muhammadiyah Palu seperti Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

2. Rasional / Latar Belakang

Menjelaskan alasan dan urgensi penetapan standar mutu serta keterkaitannya dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

3. Pernyataan Isi Standar

Memuat rumusan standar yang jelas, spesifik, dan terukur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Strategi Pencapaian Standar

Menjelaskan langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Memuat ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai ketercapaian standar secara kuantitatif maupun kualitatif.

6. Pihak yang Terlibat

Menjelaskan unit kerja atau pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar.

7. Dokumen Terkait

Memuat dokumen lain yang mendukung pelaksanaan standar, seperti SOP, pedoman, formulir, dan instrumen evaluasi.

8. Referensi

Memuat sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan standar mutu.

9. Mekanisme Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)

Menjelaskan prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), pengendalian terhadap ketidaksesuaian, serta langkah-langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN
UNISMUH PALU**

STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 7 dari 265



STANDAR JATIDIRI



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN
UNISMUH PALU**

STANDAR MUTU PEGURUAN TINGGI

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 8 dari 265

**STANDAR JATI DIRI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah


- a. Jati Diri adalah nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khas Universitas Muhammadiyah Palu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang mencerminkan kepribadian, keunikan, dan identitas institusi.
- b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
- c. Pemangku Kepentingan adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palu, meliputi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan Persyarikatan Muhammadiyah.

2. Rasional

- a. Penetapan Standar Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional pendidikan tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang mewajibkan setiap perguruan tinggi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- b. SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- d. Standar Jati Diri tidak termasuk dalam SN-Dikti, namun merupakan standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu sebagai kekhasan institusi berbasis nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Standar ini berfungsi sebagai landasan, arah, dan karakter dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan institusi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Seluruh pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah Palu memahami dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan tingkat pemahaman minimal 80% berdasarkan hasil evaluasi.
- b. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam pelaksanaan tugas tridharma dan tata kelola institusi secara konsisten.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN UNISMUH PALU STANDAR JATI DIRI	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 10 dari 265

- c. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dan menggunakan simbol resmi institusi (nama, logo, bendera, hymne, mars, motto) sebagai identitas yang sah dan terstandar sesuai ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah.
- d. Seluruh unit kerja memastikan keselarasan visi, misi, tujuan, dan strategi mulai dari tingkat universitas hingga program studi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman jati diri Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Melaksanakan sosialisasi visi, misi, nilai AIK, dan jati diri kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan secara berkala.
- c. Mengintegrasikan nilai jati diri dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi standar jati diri.
- e. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.
- f. Melakukan pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bagian dari siklus PPEPP.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

a. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

c. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

d. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Nomenklatur Universitas Muhammadiyah Palu	- Universitas Muhammadiyah Palu memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. - Nama Universitas Muhammadiyah Palu dapat disingkat menjadi Unismuh Palu, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.
Simbol Universitas Muhammadiyah Palu	- Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. - Stempel resmi terstandar.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR JATIDIRI

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 11 dari 265

	<ul style="list-style-type: none"> - Bendera Universitas Muhammadiyah Palu, dan Fakultas terstandar. - Kop surat yang terstandar. - Hymne Universitas Muhammadiyah Palu (HAKI) - Mars Universitas Muhammadiyah Palu (HAKI) - Jingle Universitas Muhammadiyah Palu (HAKI) - Motto/tagline Universitas Muhammadiyah Palu (HAKI)
Legalitas dan Identitas Institus	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK pendirian dari pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah - Memiliki akreditasi institusi yang masih berlaku - Memiliki nama, logo, dan simbol resmi sesuai ketentuan
Dokumen Perencanaan Institusi	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Statuta yang sah dan ditinjau setiap 5 tahun - Memiliki Renstra dan Renop yang disusun dan dievaluasi secara berkala - Disahkan oleh Senat dan pihak berwenang
Renstra (Rencana Strategis) Universitas Muhammadiyah Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu - Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. - Dievaluasi setiap tahun. - Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. <p>Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional) untuk Fakultas/SPs.</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR JATIDIRI

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 12 dari 265

Visi Universitas Muhammadiyah
Palu

- Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan.
- Visi Universitas Muhammadiyah Palu disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- Visi Universitas Muhammadiyah Palu sejalan dengan Visi Muhammadiyah.
- Visi Universitas Muhammadiyah Palu disahkan oleh Senat Universitas.
- Visi Universitas Muhammadiyah Palu ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
- Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- Visi Fakultas sejalan dengan Visi Universitas Muhammadiyah Palu dan Visi Muhammadiyah.
- Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.
- Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
- Visi Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.
- Visi Sekolah Pascasarjana sejalan dengan Visi Universitas Muhammadiyah Palu dan Visi Muhammadiyah.
- Visi Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.
- Visi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
- Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR JATIDIRI

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 13 dari 265

	<ul style="list-style-type: none">- Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, Universitas Muhammadiyah Palu, dan Visi Muhammadiyah.- Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/Universitas.- Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
Misi Universitas Muhammadiyah Palu	<ul style="list-style-type: none">- Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.- Misi berisi pelaksanaan Catur dharma Universitas Muhammadiyah Palu.- Misi Universitas Muhammadiyah Palu disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.- Misi Universitas Muhammadiyah Palu disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Palu.- Misi Universitas Muhammadiyah Palu ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.- Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.- Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Misi Program Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.- Misi Program Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.- Misi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/ Direktur SPs.- Misi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs.- Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR JATIDIRI

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 14 dari 265

	<ul style="list-style-type: none">- Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
Tujuan Universitas Muhammadiyah Palu	<ul style="list-style-type: none">- Tujuan Universitas Muhammadiyah Palu disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Tujuan Universitas Muhammadiyah Palu adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.- Tujuan Universitas Muhammadiyah Palu disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Palu.- Tujuan Universitas Muhammadiyah Palu ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.- Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.- Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.- Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Tujuan Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.- Tujuan Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana.- Tujuan Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.- Tujuan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.- Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.- Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/Universitas Muhammadiyah Palu.- Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR JATIDIRI


No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 15 dari 265

	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
Sasaran dan Strategi Universitas Muhammadiyah Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran dan Strategi pencapaian Universitas Muhammadiyah Palu disusun oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu. - Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas. - Sasaran dan Strategi pencapaian Sekolah Pascasarjana disusun oleh pimpinan Sekolah Pascasarjana. - Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. - Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. - Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.
Implementasi Nilai AIK	<ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian - Diimplementasikan oleh dosen dan tenaga kependidikan
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Lokasi Universitas Muhammadiyah Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kampus sah dan sesuai regulasi - Tidak menyelenggarakan kelas jauh tanpa izin - Mendukung kebijakan MBKM - Program pendidikan sesuai izin pemerintah
Penyelenggaraan Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. - Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh. - Menyenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristekdikti atau Kemenag atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. <p>Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu- Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.</p>

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR JATIDIRI	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 16 dari 265
Program dan Jenjang Universitas Muhammadiyah Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Program Sarjana. S.1, - Program Magister S.2, - Program Doktor S.3 - Pendidikan Profesi sesuai dengan kebutuhan dan atas izin Kementerian terkait. - Pendidikan Vokasi (Community College). Pendidikan Spesialis. 	

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Badan Pembina Harian
- b. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Jati Diri
- d. Dosen dan tenaga kependidikan

8. Dokumen Standar

- a. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- c. Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- d. Pedoman Jati Diri
- e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- d. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)
- e. Pedoman SPMI Perguruan Tinggi



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 17 dari 265



STANDAR UMUM AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR UMUM AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 18 dari 265

STANDAR UMUM AIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 19 dari 265

STANDAR UMUM AIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Universitas Muhammadiyah Palu adalah perguruan tinggi yang merupakan Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah nilai, norma, dan ajaran Islam yang menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran capaian kinerja utama yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemenuhan standar mutu yang ditetapkan.
- d. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) adalah ukuran capaian kinerja yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

2. Rasional

Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:

- a. Nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP.
- d. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi lulusan.
- e. Kebutuhan Universitas Muhammadiyah Palu untuk memiliki standar khusus AIK sebagai ciri khas institusi yang tidak diatur secara spesifik dalam SN-Dikti.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 20 dari 265

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kebijakan dan pengelolaan bidang AIK yang tertuang dalam Statuta dan dokumen resmi lainnya.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki Wakil Rektor yang membidangi AIK dan Pengembangan Kampus Islami.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki lembaga AIK yang berfungsi dalam kajian, pengembangan, dan implementasi AIK.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu memenuhi standar mutu AIK yang terdiri atas Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK dengan tingkat ketercapaian minimal 80%.

4. Strategi Pencapaian Standar

Tahapan pencapaian Standar AIK Universitas Muhammadiyah Palu adalah melalui langkah-langkah berikut :

- a. Penggalangan dukungan internal / kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Penetapan Standar Mutu AIK Universitas Muhammadiyah Palu.
- c. Sosialisasi Standar Mutu AIK Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Implementasi Standar Mutu AIK.
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal
- f. Pemberian “AIK Award” bagi Universitas Muhammadiyah Palu terbaik berdasarkan cluster.
- g. Melaksanakan pengendalian dan peningkatan standar AIK berdasarkan hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal sebagai bagian dari siklus PPEPP.



4. Indikator Pencapaian Standar

A. Kelembagaan AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Divisi-divisi d. Sekretariat	- 100 % lembaga dan struktur terpenuhi.
2. Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.	- Ada dokumen job description
3. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik Universitas Muhammadiyah Palu dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Muhammadiyah Palu.	- Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	

B. Kampus Islami

(1) Kelembagaan dan Kebijakan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	- Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 22 dari 265

2. Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	- Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami
3. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	- Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di Universitas Muhammadiyah Palu
4. Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	- Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok
5. Membina IMM	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM
6. Membina Tapak Suci	- Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci
7. Membina Hizbul Wathan	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan
8. Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.	- Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya
9. Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu Universitas Muhammadiyah Palu.	- Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya
10. Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.	- Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya/
11. Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.	- Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu	



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 23 dari 265

Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu	
(2) Pembinaan SDM	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Rekrutmen SDM dilakukan berasas profesionalitas dan kompetensi AIK.	- Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.
2. Melaksanakan pengajian rutin untuk Karyawan	- Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan
3. Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
4. Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan.
5. Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
6. Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
7. Melaksanakan Baitul Arqam untuk Dosen	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
8. Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.
9. Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun.
10. Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.	- Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.
11. Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyah.	- Minimal sekali dalam 2 tahun.
12. Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal sekali dalam 2 tahun.
13. Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.	- Minimal 1 program dalam 3 tahun.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 24 dari 265

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Universitas Muhammadiyah Palu Memberi reward naik haji/umroh bagi SDM berprestasi.	- Dilaksanakan minimal sekali setahun
(3) Lingkungan Kampus	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Lingkungan fisik kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah. - Tersedia AIK Centre - Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar - Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. - Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energy.
2. Lingkungan sosial kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangun silaturahmi yang kuat antara seluruh stakeholders. - Kampus Universitas Muhammadiyah Palu adalah Kawasan Tanpa Rokok. - Kampus PMTA menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT. - Kampus tertib paker - Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli - Menjaga etika hubungan lawan jenis.
3. Lingkungan spritual	Kampanye kampus untuk amalan nawafil



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 25 dari 265

	<p>keseharian bagi seluruh stakeholders.</p> <ul style="list-style-type: none">- Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus.- Kampus Universitas Muhammadiyah Palu menerapkan busana muslim/muslimah.- Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus.
--	--

C. Sumber Daya Manusia

Pimpinan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>1. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.c. Senantiasa mentadarruskan Al- Qur'an.d. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam.e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:	<ul style="list-style-type: none">- Terpenuhi 100 %



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 26 dari 265

<p>a. Pimpinan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Institut : 37 surat Al- Qur'an.</p> <p>b. Pimpinan Fakultas : 31 surat Al- Qur'an.</p> <p>c. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>d. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minimal pada tingkat Daerah.</p> <p>e. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.</p>	
<p>2. Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <p>a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.</p> <p>b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <p>c. Senantiasa mentadarruskan Al- Qur'an.</p> <p>d. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.</p> <p>e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi : 25 surat Al- Qur'an. 2. Sekretaris Program Studi : 22 surat Al-Qur'an. <p>g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 27 dari 265

- h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang.
- i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.

3. Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.
- b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
- d. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.
- e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an:
- g. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah
- h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Ranting.
- i. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun.
- j. Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.

- Terpenuhi 90 %



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 28 dari 265

<p>k. Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.</p>	
<p>4. Dosen Tidak Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah. 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>5. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>6. Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam Muhammadiyah. <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. 2) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah 3) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al- Qur'an. b. Memahami dan menghayati doktrin- doktrin ideology Muhammadiyah. c. Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah. d. Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun. e. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah f. Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah g. Aktif di masjid tempat domisili. 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 29 dari 265

h. Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM.	
7. Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK adalah sebagai berikut : a. Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis b. Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik c. Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu d. menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan e. Dosen menyampaikan materi yang aktual f. Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan g. Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan h. Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan i. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan j. Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa. k. Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepat waktu. l. Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen). m. Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu.	- Terpenuhi 100 %



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2035

Halaman : 30 dari 265

<p>8. Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semesterb. Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.c. Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan)d. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 Tahun	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>9. Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semesterb. Melakukan ppm terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>10. Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca “BASMALAH” dan diakhiri membaca “HAMDALAH”b. Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahanc. Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan	<p>- Terpenuhi 100 %</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 31 dari 265

<p>d. Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan</p> <p>e. Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan</p> <p>f. Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif</p> <p>g. Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan.</p> <p>h. Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas.</p> <p>i. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat.</p> <p>j. Dosen menggunakan <i>hand out</i> (bahan bacaan) untuk mahasiswa.</p> <p>k. Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran.</p> <p>l. Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan.</p> <p>m. Dosen memberikan <i>feed back</i> (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan.</p> <p>n. Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan.</p> <p>o. Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil.</p> <p>p. Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum.</p>	
<p>11. Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022 /01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 32 dari 265

<ul style="list-style-type: none">a. Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YMEb. Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawac. Dosen mampu menjaga integritasd. Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliahe. Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswaf. Dosen menggunakan busana muslim/muslimahg. Dosen memperlihatkan rasa percaya dirih. Dosen memiliki rasa humori. Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswaj. Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnyak. Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan	
<p>12. Standar kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswab. Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personalc. Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswad. Dosen menghargai perbedaan pendapate. Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (<i>sharing ideas</i>)	<p>- Terpenuhi 100 %</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 33 dari 265

<p>f. Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat</p> <p>g. Dosen mampu mengendalikan Emosi</p>	
<p>13. Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah :</p> <p>a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.</p> <p>b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <p>c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.</p> <p>d. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam.</p> <p>e. Hafal dan memahami 12 surat Al- Qur'an:</p> <p>f. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>g. Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah</p> <p>h. Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>
<p>14. Standar AIK untuk SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah :</p> <p>a. SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagaman kampus Universitas Muhammadiyah Palu.</p> <p>b. Kampus Universitas Muhammadiyah Palu harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami.</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2035

Halaman : 34 dari 265

D. Integrasi Keilmuan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	- Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	- Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
3. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.	- Terpenuhi 80 % dari seluruh mata kuliah
4. Universitas Muhammadiyah Palu memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.	- Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi
5. Universitas Muhammadiyah Palu melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan.	- Terlaksana minimal sekali setahun.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 35 dari 265

E. Penelitian AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	- Minimal 15 % dari total anggaran riset Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di prodi Universitas Muhammadiyah Palu.
3. Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di Universitas Muhammadiyah Palu.
4. Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di Universitas Muhammadiyah Palu.
5. Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di Universitas Muhammadiyah Palu.
6. Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	- Terpenuhi 80 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 36 dari 265

F. Pengabdian kepada Masyarakat AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	- Minimal 15 % dari total anggaran PkM Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di prodi Universitas Muhammadiyah Palu.
3. Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di Universitas Muhammadiyah Palu.
4. Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	- Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di Universitas Muhammadiyah Palu .
5. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	- Minimal 2 kegiatan dalam setahun.
6. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	- Minimal 2 kegiatan dalam setahun.
7. Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	- Terpenuhi 80 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR UMUM
AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 37 dari 265

G. Kemahasiswaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:	
1. Baitul Arqam Mahasiswa	- Terlaksana minimal sekali setahun (bagi mahasiswa baru)
2. Program Sertifikasi Bahasa Arab	- Terlaksana minimal sekali setahun
3. Program Sertifikasi Kajian Tafsir	- Terlaksana minimal sekali setahun
4. Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	- Terlaksana minimal sekali setahun
5. Program Sertifikasi Kajian Hadits	- Terlaksana minimal sekali setahun
6. Kajian Tarjih	- Terlaksana minimal sekali dalam 1 semester
7. Kajian Ideologi Muhammadiyah	- Terlaksana minimal dalam 1 semester
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu	
Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu	




H. Kerjasama dengan Persyarikatan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal 15% dari total anggaran kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu
2. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	- Terpenuhi 100 %
3. Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM.	- Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran KKN Universitas Muhammadiyah Palu
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	

I. Pembiayaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Setiap Universitas Muhammadiyah Palu harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	- □5 % dari biaya RAPBU Universitas Muhammadiyah Palu
2. Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk	- Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR UMUM AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2035
		Halaman : 39 dari 265

setiap kegiatan yang dilaksanakan.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	
<i>Menyesuaikan kemampuan Universitas Muhammadiyah Palu</i>	

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi Standar Umum AIK ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. BPH
- b. Rektor Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan AIK Universitas Muhammadiyah Palu
- d. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu
- e. Lembaga Penelitian dan PkM Universitas Muhammadiyah Palu
- f. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu
- g. Fakultas
- h. Program Studi

6. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan Standar Umum AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Panduan SPMI Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Pedoman HIDUP Islam warga Muhammadiyah
- c. Sistem Perkaderan Muhammadiyah
- d. Pedoman Perkaderan di Universitas Muhammadiyah Palu

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2030 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- d. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)
- e. Pedoman SPMI Perguruan Tinggi (terbaru)
- f. Pedoman AIK PTMA – Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 40 dari 265



**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 41 dari 265

**STANDAR KHUSUS AIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03


Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 42 dari 265

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Universitas Muhammadiyah Palu. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- d. Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 43 dari 265


- h. *Scientific Vision* adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- i. *Market Signal* adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi Universitas Muhammadiyah Palu.
- j. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekerjakan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- k. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan.
- l. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia
- m. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.
- n. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Lembaga Pembinaan AIK menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disahkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- c. Program Studi mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 44 dari 265

- e. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK Universitas Muhammadiyah Palu yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.

4. Strategi Pencapaian Standar

- Universitas Muhammadiyah Palu Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
- Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi Universitas Muhammadiyah Palu agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- Lembaga Pembinaan AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik Al Islam Kemuhammadiyah.
- Lembaga Pembinaan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK.
- Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

e. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 45 dari 265

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	- Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	- 100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 46 dari 265

	KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK	- 100% profil lulusan Universitas Muhammadiyah Palu terintegrasi AIK
Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	- 100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	- 100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqom Purna Studi
Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	- 100% pengguna lulusan menilai sangat baik
Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	- 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an - 80% lulusan memiliki kemampuan hafalan minimal juz 30 (juz 'Amma) - 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan


7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Rektor
- Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu
- Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu
- Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu
- Fakultas
- Program Studi

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 47 dari 265

- a. Profil Lulusan Universitas Muhammadiyah Palu, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL AIK
- c. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- d. SOP Tracer Study.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK Universitas Muhammadiyah Palu, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 48 dari 265


2. STANDAR ISI AIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Palu yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus Universitas Muhammadiyah Palu berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.
- e. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- f. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum AIK di Universitas Muhammadiyah Palu adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu.

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 49 dari 265

ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Struktur mata kuliah AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome* (PLO).
- c. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 50 dari 265

- 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, al Islam 2, al Islam 3 dan Kemuhammadiyahahan.
 - 5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan.
- f. Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK. [L]
[SEP]
- h. Pengembangan Materi
- Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyahahan seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal- hal sebagai berikut:
- 1) Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UIMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 51 dari 265

sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.

- 4) Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- 5) Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 6) Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Kurikulum AIK harus mengikuti sistem kredit semester.
- 8) Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK.
- b. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK.
- c. Universitas melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang bereputasi.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar


Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

f. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 52 dari 265


6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus Universitas Muhammadiyah Palu	Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/Ke-Aisyiyahan) - Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)
Core Value Kurikulum penciri khusus Universitas Muhammadiyah Palu	- 100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	- 100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal
Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> Universitas Muhammadiyah Palu	Semua Universitas Muhammadiyah Palu

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor
- b. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu
- d. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al-Islam dan

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 53 dari 265

Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu

- e. Fakultas
- f. Program Studi

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar isi ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan Universitas Muhammadiyah Palu, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL AIK
- c. Spesifikasi CPMK AIK.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK Universitas Muhammadiyah Palu, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 54 dari 265

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK).
- c. Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahhan (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 1. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 2. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing Universitas Muhammadiyah Palu.
 3. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 4. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 5. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. ^[1]_[SEP]
 6. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 7. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 55 dari 265

dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

8. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- e. Perencanaan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
- h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- l. Perhitungan beban belajar Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 56 dari 265


- m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

2. Rasional

Standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:
 1. nama Program Studi;
 2. nama dan kode mata kuliah
 3. semester
 4. jumlah sks
 5. nama dosen pengampu
 6. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 57 dari 265

7. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
8. bahan kajian
9. metode pembelajaran
10. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
11. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
12. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
13. daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib menyusun modul/ petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) setiap semester.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar


Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 58 dari 265

d. Pengendalian Standar


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

e. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK)	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.
Karakteristik proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif</i> , dan <i>berpusat pada mahasiswa</i> , melalui pengamalan dan pembiasaan.
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.
Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	$PJP \geq 50\%$ JP <input type="checkbox"/> Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB <input type="checkbox"/> Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP \geq (JP / JB) \times 100\%$


	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 59 dari 265

Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100% Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Implementasi suasana akademik AIK	<ul style="list-style-type: none"> - Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru - Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) - Kultum secara terjadwal - Pengajian terjadwal - Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang - Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK	≥ 60% proses pembelajaran DT (Dosen Tetap) melakukan integrasi dengan AIK
Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	≥ 30%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam pembelajaran AIK di kelas	skor ≥ 3.5 dari skala 4

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor
- b. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al Islam dan

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 60 dari 265

Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu

- d. Fakultas
- e. Program Studi

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen AIK
- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. Jurnal dan kontrak belajar

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
- g. Pedoman Pendidikan AIK Universitas Muhammadiyah Palu, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 61 dari 265


4. STANDAR DOSEN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
- b. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) tentu dipengaruhi oleh dosen yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen Universitas Muhammadiyah Palu. Karena itu standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Karena itu, agar mutu dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Universitas Muhammadiyah Palu dapat terus maju diperlukan standar dosen beserta standar turunannya.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 62 dari 265

3. Strategi Pencapaian Standar

- Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan pengelolaan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- Universitas Muhammadiyah Palu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).
- Fakultas dan Prodi Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).

4. Pernyataan Isi Standar

- Universitas Muhammadiyah Palu mengadakan rekrutmen dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa.
- Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) supaya sesuai dengan beban kinerja dosen, minimal 12 SKS untuk setiap dosen AIK.
- Universitas Muhammadiyah Palu menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) seharusnya terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) seharusnya mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.


5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 63 dari 265

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

g. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%
Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional	≥ 80%
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	12 sks □ SWMP □ 16 sks
Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	100% prestasi nasional □ 0,5 prestasi internasional
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**


No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 64 dari 265

<p>Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah</p>	<p><input type="checkbox"/> 100% DT terlibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif
	<p>dalam pengembangan program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).
<p>Kemampuan dosen membaca al-Qur'an</p>	<p>100%</p>
<p>Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30</p>	<p>100%</p>
<p>Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten bidang AIK</p>	<p>$\geq 0,5\%$</p>
<p>Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya</p>	<p>$\geq 10\%$</p>
<p>Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional</p>	<p>100%</p>
<p>Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat internasional</p>	<p>$\geq 10\%$</p>
<p>Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan</p>	<p>$\geq 50\%$</p>

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 65 dari 265

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor
- b. Kepala BAU
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP Rekrutmen Dosen AIK
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP Monitoring Evaluasi Dosen.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018
- g. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 66 dari 265


5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran AIK dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan AIK.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran AIK, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran AIK dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran AIK paling sedikit terdiri atas:
 1. ruang kelas,
 2. perpustakaan,
 3. laboratorium/ studio/ unit produksi,
 4. asrama,
 5. masjid,
 6. ruang untuk berkesenian,
 7. ruang unit kegiatan IMM/organisasi keagamaan dala kampus^[1]_[SEP],
 8. ruang dosen;
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang dapat diakses oleh mahasiswa yang^[1]_[SEP]berkebutuhan khusus.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran AIK ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK. Standar sarana dan prasarana AIK meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran AIK.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
	STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 67 dari 265

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu harus menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya menyediakan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).
- d. Universitas Muhammadiyah Palu melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. Universitas Muhammadiyah Palu harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dimiliki.
- g. Universitas Muhammadiyah Palu harus mengelola standar fasilitas pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, sarana seni, dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- j. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik Al Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan laboratorium- laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- l. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palu harus dilengkapi dengan koleksi yang terkait dengan AIK secara elektronik dan manual
- m. Sarana dan prasarana AIK yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palu harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) di Universitas Muhammadiyah Palu.
- n. Sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palu menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 68 dari 265

- o. Setiap Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu wajib melengkapi prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang meliputi ruang kuliah, asrama, masjid, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) yang teratur dan berkelanjutan.
- p. Di setiap pergedungan Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan kaligrafi.
- q. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) di Universitas Muhammadiyah Palu disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1. Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2. Perpustakaan yang islami.
 - 3. Laboratorium-laboratorium sebagai media pengembangan AIK.
 - 4. Ruang belajar dosen dan mahasiswa yang islami.
 - 5. Perkantoran sebagai pusat pelayanan yang islami.
 - 6. UKM-UKM pengembangan AIK.
- r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik terkait dengan AIK:
 - 1. Lembaga Pembinaan Keagamaan/AIK
 - 2. Pusat Kajian AIK
 - 3. Laboratorium AIK.


4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).
- b. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana, khususnya Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) setiap tahunnya.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 69 dari 265

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

h. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100%-unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik
Bahan pustaka terkait AIK	- teks book/ e-book = 400 exp - berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis
Kepemilikan masjid laboratorium AIK	- Bangun yang representatif beserta kelengkapannya - Masjid memiliki akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 70 dari 265

Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	<input type="checkbox"/> 3,5 dari skala 4
Sistem pengamanan, kebersihan, kerapihan, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- BPH
- Rektor
- Wakil Rektor Kemahasiswaan dan AIK
- LP2AIK
- Biro Keuangan dan Aset
- Perpustakaan

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- SOP perawatan sarpras AIK.
- Daftar inventarisasi sarpras AIK
- MONEV inventaris sarpras AIK
- Rekapitulasi perawatan sarpras AIK setiap tahun.
- SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras AIK.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 71 dari 265

Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 72 dari 265

**6. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Palu adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi Universitas Muhammadiyah Palu untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Universitas Muhammadiyah Palu tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 73 dari 265

- c. Universitas Muhammadiyah Palu harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. Universitas Muhammadiyah Palu wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.


5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 74 dari 265

c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. **Pengendalian Standar**


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

i. **Peningkatan Standar**

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun	□ 5% DOA dari anggaran RAPBU
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)	100 %.
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	100 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan cabang/ utusan kader	□ 5% mahasiswa

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 75 dari 265
Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun	<input type="checkbox"/> 12 juta	
Perolehan dana hibah PkM tentang AIK per dosen per tahun	<input type="checkbox"/> 6 juta	

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. BPH
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan AIK
- d. LP2AIK
- e. Biro Keuangan dan Aset

8. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 1. SOP penyusunan anggaran.
 2. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 3. SOP Audit Keuangan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 76 dari 265

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palu dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, dan IMM.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022


Halaman : 77 dari 265

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK.
- b. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- c. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- d. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- e. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan.
- f. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.
- g. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- h. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- i. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- j. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra Universitas Muhammadiyah Palu/A secara realistis dan melaporkannya.
- k. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 78 dari 265

- I. Setiap Lembaga, UPT, prodi Universitas Muhammadiyah Palu harus melaporkan kinerja semester melalui PDP Dikti maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran AIK dari setiap prodi

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

f. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 79 dari 265

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 80 dari 265

Ketersediaan loog-book sebagai monev implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari	100%
Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagi mahasiswa pra wisuda	≥ 100% semua prodi
Pembekalan Career Center terintegrasi AIK bagi calon lulusan	≥ 80%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Rektor
- Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu
- Dekan
- Ketua Program Studi

8. Dokumen Terkait

- Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - SOP pengelolaan pembelajaran AIK
 - SOP Monitoring perkuliahan AIK.
 - SOP Pelaksanaan Career Center integrase AIK.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 81 dari 265

8. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
- e. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyahhan
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 82 dari 265

- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- n. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- o. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi Universitas Muhammadiyah Palu harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - 1. observasi,
 - 2. partisipasi,
 - 3. unjuk kerja,



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 83 dari 265

4. test tertulis,
 5. test lisan, dan
 6. angket.
- 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
- a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c) karya desain.
 - d) Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Fakultas/ jurusan/ program studi Universitas Muhammadiyah Palu dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g. Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun kebijakan yang adil,



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 84 dari 265

bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:

- 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas Universitas Muhammadiyah Palu.
- 2) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
- 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
- c. Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap dua tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian AIK	100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran AIK	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN**


No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 85 dari 265

<p>Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)</p>	<p>Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.</p>
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
<p>Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK</p>	<p>100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK</p>
<p>Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK</p>	<p>Bobot nilai: Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester (tugas perkuliahan 10%-20%), penilaian akhir semester (pengamalan 20%-30%, dan pembiasaan 30%-35%).</p>
<p>Rata-rata hasil penilaian AIK</p>	<p>Minimal B</p>
<p>Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK</p>	<p>≥ 85%</p>

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KHUSUS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 86 dari 265

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor
- b. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu
- d. Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- e. Pusat Data dan Sistem Informasi
- f. Fakultas
- g. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 87 dari 265



STANDAR TATA PAMONG



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG






No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 88 dari 265

**STANDAR TATA PAMONG SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 89 dari 265


**STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

1. Definisi Istilah

- a. Tata pamong Universitas Muhammadiyah Palu merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Universitas Muhammadiyah Palu dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Tata pamong dan tata kelola di Universitas Muhammadiyah Palu mencakup sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, manajemen risiko, dan kerja sama.
- c. Sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Palu dirancang untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan, dan menjalankan strategi secara efektif melalui prinsip *good university governance* yang meliputi: 1). kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) bertanggung jawab, dan 5) adil.
- d. Tata pamong Universitas Muhammadiyah Palu dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- f. Tata pamong Universitas Muhammadiyah Palu mengintegrasikan manajemen risiko berbasis siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- g. Tata pamong merupakan sistem pengelolaan organisasi yang disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan pengawasan yang menjamin terselenggaranya *good university governance*.
- h. Tata pamong Universitas Muhammadiyah Palu dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

2. Rasional

- a. Tata pamong (*governance*) Universitas Muhammadiyah Palu merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Universitas Muhammadiyah Palu mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
- c. Tata Universitas Muhammadiyah Palu berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR TATA PAMONG	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 90 dari 265

pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

- d. Untuk menjamin mutu tata pamong, Universitas Muhammadiyah Palu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan mengikuti Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang).
- b. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
- e. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar *good governance*



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG


No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 91 dari 265

- untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)
- f. Universitas Muhammadiyah Palu menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.
- g. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu melaksanakan fungsi manajemen secara efektif yang meliputi:
- perencanaan,
 - pengorganisasian,
 - penempatan SDM,
 - pelaksanaan,
 - pengendalian dan evaluasi,
 - pelaporan dan tindak lanjut berbasis data.
- h. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:
1. Pimpinan institusi;
 2. Senat PT/ senat akademik;
 3. Satuan pengawasan;
 4. Dewan pertimbangan;
 5. Pelaksana kegiatan akademik;
 6. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 7. Pelaksana penjaminan mutu;
 8. Unit perencana dan pengembangan Caturdarma Universitas Muhammadiyah Palu
 9. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 10. Unit Manajemen Risiko.
- i. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
- j. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- k. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki memiliki dokumen formal rencana strategis yang disusun berbasis analisis SWOT dan risiko strategis... yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMT

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR TATA PAMONG	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 92 dari 265

4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

- l. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
- m. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
- n. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal dan mekanisme penetapan rencana strategis yang mencakup: perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya, manajemen risiko, kepatuhan hukum, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit internal.
- o. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki sistem manajemen risiko yang terdokumentasi dan terintegrasi dalam perencanaan strategis dan operasional.
- p. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut
- q. Universitas Muhammadiyah Palu membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu.
- r. Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Universitas Muhammadiyah Palu berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- s. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi akreditasi oleh BAN-PT, LAM, dan/atau lembaga internasional bereputasi.
- t. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati bersama.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 93 dari 265

- u. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di Universitas Muhammadiyah Palu sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- v. Universitas Muhammadiyah Palu bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan Universitas Muhammadiyah Palu.
- w. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam dan Kemuhammadiyah.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki panduan analisis jabatan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
- e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.
- f. akreditasi oleh BAN-PT, LAM, dan/atau lembaga internasional bereputasi.
- g. Integrasi manajemen risiko dalam setiap unit kerja.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 94 dari 265

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

j. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SOP tentang struktur organisasi - Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan - Memiliki dokumen semua ketentuan terkait 	SOP lengkap (100%) Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami Dokumen lengkap (100%)
Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3) penempatan (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), 5) pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.
Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)	Tersedia laporan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan minimal 1 kali per tahun.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 95 dari 265

<p>Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik</p>	<p>Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>)</p>
<p>penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri. - Memiliki semua jenis kode etik. - Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik. 	<p>Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Laporan lengkap implementasi kode etik</p>
<p>Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas pokok dan fungsi - SOP tata kelola 	<p>Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100%</p> <p>Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap.</p> <p>Memiliki 100% SOP tata kelola</p>
<p>Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif.</p>
<p>Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan operasional - Kepemimpinan organisasi - Kepemimpinan publik 	<p>100% dokumen tersedia</p> <p>100% dokumen tersedia</p> <p>Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencanaan dan pengembangan Caturdarma Universitas Muhammadiyah Palu. - Kualifikasi - Kompetensi - Tugas pokok dan fungsi 	<p>100% organ memiliki kualifikasi</p> <p>100% organ memiliki standar minimal kompetensi</p> <p>Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap.</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 96 dari 265

<p>Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p>	<p>100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial</p>
<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.</p>	<p>Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek</p>
<p>Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.</p>	<p>Memiliki dokumen yang lengkap tentang implementasi (100%) mencakup semua aspek.</p>
<p>Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,</p>	<p>100% dokumen penetapan VMTS tersedia Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%</p>
<p>Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal,</p>	<p>Memiliki 5 aspek</p>
<p>5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p>	



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 97 dari 265

<p>Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)</p>	<p>Renstra minimal mencakup 1) perencanaan finansial 2) perencanaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) Audit</p>
<p>Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p>	<p>80% unit dalam Universitas Muhammadiyah Palu melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut.</p>
<p>Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut</p>	<p>Tersedia dokumen setiap aspek 100%</p>
<p>Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p>	<p>1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap 3) dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 98 dari 265

<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di Universitas Muhammadiyah Palu melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.</p>	<p>Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.</p>
<p>Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali. - Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik, dan 50% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. - 5% program studi terakreditasi internasional - 50% unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.
<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Universitas Muhammadiyah Palu</p>	<p>Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu</p>
<p>Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)</p>	<p>100% dokumen tersedia</p>
<p>Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p>	<p>100% dokumen tersedia</p>
<p>Indikator Kinerja Tambahan</p>	<p>Target Capaian</p>
<p>Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam</p>	<p>100% pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu Pimpinan</p>
<p>rangka memajukan persyarikatan dalam bentuk.</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Palu memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif.</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR TATA PAMONG


No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 99 dari 265

<p>Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di Universitas Muhammadiyah Palu sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.</p>	<p>100% menjalankan fungsi efektif</p>
<p>Universitas Muhammadiyah Palu bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan Universitas Muhammadiyah Palu.</p>	<p>Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan.</p>
<p>Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu</p>	<p>Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif</p>
<p>Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.</p>
<p>Diseminasi hasil kerja Universitas Muhammadiyah Palu sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.</p>	<p>Minimal setiap tahun Universitas Muhammadiyah Palu secara bertanggung jawab menyebarkan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>.</p>
<p>Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya</p>	<p>- Terdapat bukti sah Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kriteria dan instrumen penilaian - Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik.</p>

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR TATA PAMONG	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 100 dari 265
	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya - Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Badan Pembina Harian
- b. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
- d. Dosen dan tenaga kependidikan.

8. Dokumen Standar

- a. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas/UJPS, dan Prodi
- c. Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas/UJPS, dan Prodi
- d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
- e. Pedoman Analisis Jabatan
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

9. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI
2. Peraturan BAN-PT tentang IAPT 3.0 dan IAPS 4.0
3. Permendikbudristek terbaru tentang SPMI
4. Pedoman SPMI terbaru



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KERJASAMA

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 101 dari 265



STANDAR KERJASAMA



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KERJASAMA

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 102 dari 265

**STANDAR KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KERJASAMA

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 103 dari 265

**STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

1. Definisi Istilah

- a. Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu merupakan bentuk mitra sejajar Universitas Muhammadiyah Palu dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Caturdarma Universitas Muhammadiyah Palu dalam jangka waktu tertentu.
- b. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Universitas Muhammadiyah Palu, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- d. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- e. Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- f. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- g. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KERJASAMA

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 104 dari 265

kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.

- h. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- i. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- j. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif serta dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kerjasama

2. Rasional

- a. Kerjasama yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Palu merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Universitas Muhammadiyah Palu, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
- b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di Universitas Muhammadiyah Palu, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar Universitas Muhammadiyah Palu, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palu dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar Universitas Muhammadiyah Palu dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KERJASAMA

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 105 dari 265

- d. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palu dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
- e. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palu dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
- f. Bidang kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu mencakup seluruh bidang Caturdarma yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan
- b. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan berbasis data dan terdokumentasi.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar Universitas Muhammadiyah Palu
- d. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
- e. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
- f. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- g. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki data yang lengkap, mutakhir, dan terdokumentasi secara sistematis dalam sistem informasi kerjasama.
- h. Universitas Muhammadiyah Palu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS. yang dilaksanakan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)
- i. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Muhammadiyah Palu termasuk analisis dampak (impact) terhadap capaian kinerja institusi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEMAHASISWAAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 106 dari 265

- j. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki bukti kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- k. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- l. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti *sharing* penelitian, *sharing* dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- m. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti *sharing* kegiatan pengabdian kepada masyarakat, *sharing* dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- n. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki asas kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu.
- o. Universitas Muhammadiyah Palu taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- p. Universitas Muhammadiyah Palu melaksanakan tindak lanjut kerjasama secara terencana dan terdokumentasi.
- q. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran
- r. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang penelitian.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEMAHASISWAAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 107 dari 265

- s. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat
- t. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas
- u. Universitas Muhammadiyah Palu melakukan evaluasi keberlanjutan (sustainability) kerjasama berdasarkan kinerja, manfaat, dan potensi pengembangan di masa depan
- v. Universitas Muhammadiyah Palu mengelola risiko kerjasama sebagai bagian dari tata kelola untuk menjamin keberlanjutan dan mutu kerjasama.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal serta eksternal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- d. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei serta mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil survei tersebut.
- e. Mengembangkan sistem informasi kerjasama untuk mendukung pengelolaan data, monitoring dan evaluasi kerjasama.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar


Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 108 dari 265

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

k. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palu	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar Universitas Muhammadiyah Palu	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan organisasi otonom.
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	- 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama
	- 100% memiliki jangka waktu yang jelas



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEMAHASISWAAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 109 dari 265

<p>Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama - 100% memiliki jangka waktu yang jelas
<p>Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.</p>	<p>100% memiliki dokumen perencanaan</p>
<p>Data lengkap, valid, mutakhir, dan terdokumentasi dalam sistem informasi kerjasama</p>	<p>100%</p>
<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS, dilaksanakan berbasis siklus PPEPP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100% melaksanakan monev - 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas - Minimal 80% mengatakan sangat puas
<p>Bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Muhammadiyah Palu.</p>	<p>100%</p>
<p>Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100% b. Bidang penelitian AIK 10% c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat 10%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEMAHASISWAAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 110 dari 265

<p>Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</p>	<p>a. Pengembangan Kurikulum 30%</p> <p>b. Studi lanjut dosen 50%</p> <p>c. Peningkatan kemampuan tendik 50%</p> <p>d. Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun</p> <p>e. Pertukaran mahasiswa 1% pertahun</p> <p>f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi</p> <p>g. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi</p>
<p>Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.</p>	<p>a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian</p> <p>b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian</p> <p>c. <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian</p> <p>d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi</p>
<p>Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.</p>	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan.</p> <p>b. <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan</p> <p>c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah</p> <p>d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk</p>
<p>Persentase kerjasama yang berkelanjutan (≥ 2 tahun berjalan)</p>	<p>$\geq 50\%$</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEMAHASISWAAN


No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 111 dari 265

Persentase kerjasama yang menghasilkan luaran (output/outcome)	$\geq 70\%$
Persentase kerjasama yang mendukung IKU PT	$\geq 60\%$
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Asas kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu	100% asas kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> - 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara. - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum - 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu	100% ditindaklanjuti oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu	Terdapat bukti sah kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i>
Pengakuan kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu	Terdapat bukti sah kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>
Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
Kepuasan pihak mitra kerjasama Universitas Muhammadiyah Palu	<input type="checkbox"/> 80 % sangat puas

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 112 dari 265

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
- Dosen dan Tendik

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- SOP Kerjasama
- Dokumen MoU dan MoA
- Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEMAHASISWAAN

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 113 dari 265



STANDAR KEMAHASISWAAN



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR SDM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 114 dari 265

**STANDAR KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah


- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan, dan layanan kemahasiswaan berbasis capaian pembelajaran lulusan (Outcome-Based Education/OBE).
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem informasi berbasis digital, dan sistem pengambilan keputusan.
- c. Kebijakan Universitas Muhammadiyah Palu tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor dan ditetapkan melalui dokumen formal serta terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu (SPMI).
- d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.
- e. Layanan kemahasiswaan oleh Universitas Muhammadiyah Palu disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan, serta dukungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

2. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin Universitas Muhammadiyah Palu memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing global, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.


3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik berdasarkan potensi akademik, non-akademik, dan kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
- b. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu membuat kebijakan dan

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR SDM	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 116 dari 265

pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI)

- c. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu penelusuran alumni berbasis tracer study terstruktur, termasuk masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, dan kepuasan pengguna lulusan
- d. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui melalui Renstra dan Renop yang terukur, berbasis indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT).
- e. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi
- f. Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya dengan tetap mengacu pada kebijakan universitas dan standar mutu yang berlaku
- g. Lembaga/Unit *Tracer Study* menerbitkan pedoman penelusuran alumni yang dilengkapi instrumen valid dan reliabel
- h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem informasi
- i. Unit pembinaan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Palu, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas Muhammadiyah Palu/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala
- j. Lembaga/Unit *Tracer Study* Universitas Muhammadiyah Palu dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari siklus PPEPP
- k. Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan layanan kemahasiswaan berbasis digital (e-services) yang mudah diakses.
- l. Universitas Muhammadiyah Palu mengintegrasikan kegiatan kemahasiswaan

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR SDM	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 117 dari 265

dengan program MBKM.

- m. Universitas Muhammadiyah Palu melakukan pengelolaan risiko (risk management) dalam layanan kemahasiswaan.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni secara periodik dan terdokumentasi
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit monitoring dan evaluasi, serta audit internal melalui siklus PPEPP terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan
- c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa mahasiswa menggunakan instrumen yang valid dan reliabel terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan sebagai bagian tracer study
- e. Melakukan evaluasi berbasis data (data-driven decision making)

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.


c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

1. Peningkatan Standar

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR SDM	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 118 dari 265

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	S2 : 1,5
	S1 : 5
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥0,5%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik
Masa tunggu kerja lulusan	≤ 6 bulan
Kesesuaian bidang kerja	≥ 60%
Kepuasan pengguna lulusan	≥ 80%
Partisipasi mahasiswa dalam MBKM	≥ 20%
Prestasi mahasiswa meningkat tiap tahun	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR SDM

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03


Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 119 dari 265

Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau <i>online</i>	Kedua cara berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler Sekolah Pascasarjana dilakukan dua kali setahun atau setiap semester	Terlaksana dengan baik
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	$\leq 25\%$
Universitas Muhammadiyah Palu menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Pekan Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI).	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1\%$
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	$\geq 80\%$

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Rektor Universitas Muhammadiyah Palu
- Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Palu
- Pimpinan Fakultas
- Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Palu
- Pimpinan Program Studi
- BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.
- Unit Tracer Study
- Unit Sistem Informasi

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR SDM	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 120 dari 265

i. Mitra pengguna lulusan

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra/Renop Universitas Muhammadiyah Palu
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
- f. Dokumen tracer study
- g. Laporan kepuasan mahasiswa & alumni
- h. Dokumen MBKM
- i. SOP layanan digital kemahasiswaan

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
- h. Panduan MBKM



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR SDM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 121 dari 265

- i. Instrumen Akreditasi BAN-PT terbaru (IAPT 3.0 / IAPS 4.0)
- j. Kepmendikbud tentang IKU PT



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR SDM

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 122 dari 265



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR SDM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 123 dari 265

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR SDM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03


Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 124 dari 265

**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALU**

1. Definisi Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi .meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan berbasis sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan siklus PPEPP untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli serta mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) berbasis Outcome-Based Education (OBE)
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 yang linier dan/atau relevan dengan bidang ilmu program studi.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi serta kompetensi tambahan yang relevan dengan kebutuhan industri
- f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Universitas Muhammadiyah Palu yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi .
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain,pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian yang diakui secara nasional atau internasional.
- h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Universitas Muhammadiyah Palu yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar Minimal SMA/SMK/Aliyah atau sesuai standar kompetensi jabatan.
- i. Tenaga Kependidikan di Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
- j. Universitas Muhammadiyah Palu dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri.
- k. SDM berbasis kinerja adalah pengelolaan SDM yang mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT)
- l. Pengembangan SDM berbasis MBKM adalah peningkatan kompetensi dosen melalui keterlibatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR SDM	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 125 dari 265

2. Rasional

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. Universitas Muhammadiyah Palu sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis maupun non akademis untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, adaptif, dan sesuai kebutuhan dunia kerja serta industri. Pengelolaan SDM juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta dimonitor dan dievaluasi berbasis siklus PPEPP.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan kompetensi
- c. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Fakultas dan Prodi serta berbasis data dan analisis kebutuhan (data-driven).
- d. Melaksanakan pengembangan SDM melalui program MBKM (praktisi mengajar, magang dosen, dll)
- e. Menerapkan sistem informasi SDM

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang yang ditetapkan dan disosialisasikan serta dievaluasi secara berkala melalui PPEPP.
- b. Upaya pengembangan dosen dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis kinerja.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen berdasarkan analisis kebutuhan dan proyeksi pengembangan institusi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR SDM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 126 dari 265

- d. Universitas Muhammadiyah Palu mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap **mahasiswa** sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
- e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks dan maksimal sesuai ketentuan SN-Dikti
- f. Universitas Muhammadiyah Palu menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi.
- g. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja dan analisis jabatan.
- h. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa atau sesuai kebijakan institusi.
- i. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa mengacu pada SN-Dikti dan kebutuhan program studi.
- j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau pengalaman industri.
- k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa atau sesuai kebijakan institusi.
- l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian dan mengacu pada standar BAN-PT serta relevansi bidang keilmuan
- m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian dan mengacu pada standar BAN-PT serta relevansi bidang keilmuan.
- n. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti/ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian dan mengacu pada standar BAN-PT serta relevansi bidang keilmuan
- o. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional yang relevan dengan bidang keilmuan
- p. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 127 dari 265

- kompetensi minimal satu tahun sekali dan terdokumentasi.
- q. Universitas Muhammadiyah Palu harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan unit kerja.
 - r. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan unit kerja
 - s. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan sesuai standar kompetensi jabatan dan kebutuhan unit kerja
 - t. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia dan ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP.
 - u. Universitas Muhammadiyah Palu melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia dan ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP
 - v. Universitas Muhammadiyah Palu memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia dan ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP.
 - w. Universitas menerapkan sistem penilaian kinerja dosen berbasis BKD dan IKU
 - x. Universitas mengembangkan SDM berbasis digital competency
 - y. Universitas menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan SDM

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

m. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 128 dari 265

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	<input type="checkbox"/> 12
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlahDTSP.	30–50%
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP.	≥30%
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP.	≥5–10%
Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTSP.	≥70%
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.	<input type="checkbox"/> 10%
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Utk Sains teknologi	15 <input type="checkbox"/> RMD <input type="checkbox"/> 25
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Utk Sosial Humaniora	25 <input type="checkbox"/> RMD <input type="checkbox"/> 35
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing <input type="checkbox"/> 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12sks <input type="checkbox"/> SWMP <input type="checkbox"/> 16 sks
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja levelnasional/ internasional	<input type="checkbox"/> 50 % dari jumlah dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSP) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥3,5 dari skala 4.
Tingkat kehadiran dosen (DTSP)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 129 dari 265

Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.
Persentase dosen berkegiatan di luar kampus (MBKM)	≥ 20%
Persentase praktisi mengajar	≥ 10%
Publikasi internasional bereputasi meningkat tiap tahun	
Dosen memiliki pengalaman industri	≥ 20%
Kepuasan dosen	≥ 80%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kualifikasi DTSP kader persyarikatan Muhammadiyah	<input type="checkbox"/> 100% DTSP terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhabh sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 130 dari 265

	<p>Muhammadiyah memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>3) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p> <p>4) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas</p>
<p>Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah</p>	<p>100% Tenaga Kependidikan:</p> <p>1) Menjalankan ibadah mahdha sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</p> <p>2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</p> <p>3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/ Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).</p>
	<p>5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 131 dari 265

Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an.	100%
Skor TOEFL dosen minimal 500	$\geq 50\%$
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	$\geq 70\%$ memiliki sertifikasi profesi
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	$\geq 20\%$
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 –4
Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	$\geq 40\%$ dosen terlibat pada organisasi internasional

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- BPH
- Rektor /Ketua/Direktur Universitas Muhammadiyah Palu
- Kepala Biro BAUK
- Kepala Biro Keuangan dan Aset
- Dekan
- Ketua Program Studi
- Lembaga Penjaminan Mutu
- Unit SDM/Kepegawaian
- Mitra industri

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM Universitas Muhammadiyah Palu)
- Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Pedoman dan SOP Pemberian remunerasi dan retensi
- Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu pada aspek SDM.
- Kode Etik Dosen.
- Kode Etik Tenaga Kependidikan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 132 dari 265

- j. Dokumen BKD
- k. Dokumen IKU PT
- l. Laporan PPEPP SDM
- m. Sistem informasi SDM
- n. Dokumen MBKM dosen

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SN-Dikti terbaru)
- h. Panduan MBKM
- i. IKU Perguruan Tinggi
- j. Instrumen BAN-PT terbaru (IAPT 3.0 / IAPS 4.0)



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 133 dari 265



STANDAR KEUANGAN



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 134 dari 265

**STANDAR KEUANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 135 dari 265

**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan auditabilitas.”
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang (Renstra), jangka menengah (Renop), dan rencana kerja tahunan.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja serta mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT).
- d. Input adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Proses adalah mekanisme penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi..
- f. Output berupa laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal..
- g. Outcome adalah dampak penggunaan anggaran terhadap peningkatan kinerja institusi dalam mendukung pencapaian VMTS.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Universitas Muhammadiyah Palu pada waktu yang akan datang serta sebagai alat pengambilan keputusan strategis
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Universitas Muhammadiyah Palu memungkinkan bagian- bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama serta sebagai alat pengambilan keputusan strategis.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Universitas Muhammadiyah Palu pada masa yang akan datang serta sebagai alat pengambilan keputusan strategis.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Palu dikelola secara profesional oleh pimpinan dan unit pengelola.
- l. Pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Palu digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola Universitas Muhammadiyah Palu.
- m. Manajemen Resiko Keuangan adalah proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan pengendalian risiko dalam pengelolaan keuangan



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 136 dari 265

- n. Audit Internal adalah proses pemeriksaan independen untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan.
- o. Good University Governance (GUG) adalah prinsip tata kelola perguruan tinggi yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.

2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Universitas Muhammadiyah Palu. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Universitas Muhammadiyah Palu. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran Universitas Muhammadiyah Palu yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Universitas Muhammadiyah Palu yang telah disahkan, mengacu pada IKU Perguruan Tinggi mendukung MBKM, mendukung akuntabilitas publik dan audit eksternal

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran Universitas Muhammadiyah Palu
- e. Universitas Muhammadiyah Palu harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui mekanisme transparan, partisipatif, dan akuntabel
- f. Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun SOP pengelolaan keuangan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan.
- g. Universitas Muhammadiyah Palu harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB Universitas Muhammadiyah Palu berbasis kinerja dan prioritas strategis.
- h. Universitas Muhammadiyah Palu harus memberikan laporan penggunaan RAPB Universitas Muhammadiyah Palu ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
- i. Universitas Muhammadiyah Palu harus memiliki unit audit internal yang berfungsi efektif.
- j. Universitas Muhammadiyah Palu harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi yang mengacu pada standar audit nasional/internasional.
- k. Universitas Muhammadiyah Palu menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 137 dari 265

- l. Universitas Muhammadiyah Palu menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital.
- m. Universitas Muhammadiyah Palu melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala
- n. Universitas Muhammadiyah Palu menjamin transparansi laporan keuangan kepada stakeholder.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

n. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Strategi Pencapaian Standar

Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu, Rektor, Ketua, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit Universitas Muhammadiyah Palu lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Palu. Universitas Muhammadiyah Palu harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah, penerapan Sistem Informasi Keuangan (SIM Keuangan), pelaksanaan audit internal berkala, penerapan risk management keuangan dan peningkatan sumber pendanaan non-mahasiswa



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 138 dari 265

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 20\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
Transparansi Keuangan	Publikasi laporan keuangan tahunan
Audit Opinion	Minimal "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"
Efektivitas Serapan Anggaran	$\geq 90\%$



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 139 dari 265

Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	<p>$DOM \geq 20$ Juta</p> <p>$DOM = DOP / NMDOP =$ Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	<p>$DPD \geq 20$ Juta</p> <p>$DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	<p>$DPkMD \geq 5$ Juta</p> <p>$DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	<p>$PDP \geq 5\%$</p> <p>$PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	<p>$PDPkM \geq 1\%$</p> <p>$PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 140 dari 265

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan.	DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. DOP \geq 20% <input type="checkbox"/> 10% 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Universitas Muhammadiyah Palu selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : <input type="checkbox"/> 10% Nasional: <input type="checkbox"/> 30% Lokal: <input type="checkbox"/> 5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : <input type="checkbox"/> 5% Nasional: <input type="checkbox"/> 30% Lokal: <input type="checkbox"/> 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	<input type="checkbox"/> 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	<input type="checkbox"/> 20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu	Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Gaji pokok sesuai standar PNS	100%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR KEUANGAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 141 dari 265


Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan BPH
- Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
- Biro Keuangan dan Aset Universitas Muhammadiyah Palu
- SPI (Satuan Pengawasan Internal)

Dokumen Standar

- Renstra Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Keuangan Universitas Muhammadiyah Palu
- Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PKM

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR KEUANGAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 142 dari 265

- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM.
- e. SOP Audit Internal
- f. SOP Manajemen Risiko Keuangan

- **Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- h. Panduan Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Palu berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
- i. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- j. Instrumen Akreditasi BAN-PT 9 Kriteria (IAPT 3.0)
- k. Kebijakan MBKM



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 143 dari 265



STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 144 dari 265

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		25 Noveber 2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		25 Noveber 2022
Penetapan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		25 Noveber 2022
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		25 Noveber 2022



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 145 dari 265

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dalam capaian pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Palu yang terukur, terstandar, dan dapat dievaluasi secara berkala.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran serta mendukung implementasi pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran serta mendukung implementasi pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 146 dari 265

7. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis termasuk kegiatan MBKM seperti magang, proyek desa, asistensi mengajar, dll
8. Scientific vision adalah arah pengembangan keilmuan program studi”
9. *Market Signal* adalah kebutuhan kompetensi berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan industri (stakeholder)”
10. Profil Lulusan peran yang dapat dijalankan lulusan di dunia kerja, masyarakat, atau kewirausahaan”
11. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. yang disusun berbasis OBE dan mengacu pada SN-Dikti dan KKNI.
12. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
13. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.
14. LPP adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu.
15. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
16. Outcome Based Education (OBE) adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada capaian pembelajaran lulusan
17. MBKM adalah kebijakan pembelajaran di luar program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan
18. Tracer Study penelusuran lulusan untuk mengukur relevansi dan capaian pembelajaran

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, mendukung IKU Perguruan Tinggi, mendukung MBKM, berbasis Outcome (lulusan).



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022


Halaman : 147 dari 265

3. Pernyataan Isi Standar

1. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
2. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi melibatkan stakeholder (industri, alumni, asosiasi profesi)”
3. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi yang disahkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
4. Universitas menetapkan keunggulan lulusan (distinctive competence) sesuai visi institusi
5. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang minimal 4–5 tahun sekali atau sesuai kebutuhan (OBE: continuous improvement)”
6. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menetapkan university value” sebagai nilai-nilai institusi (AIK, keunggulan lokal, dll) sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
7. Universitas Muhammadiyah Palu Wajib dapat menetapkan kewajiban publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan sesuai kebijakan program studi
8. Universitas Muhammadiyah Palu Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
9. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas.
10. CPL harus terhubung dengan mata kuliah
11. Program studi melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala
12. CPL digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum berbasis OBE
13. CPL harus mendukung implementasi program MBKM

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan Pedoman Penyusunan CPL berbasis OBE dan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPP) atau unit sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. LPP atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik
- d. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 148 dari 265

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

e. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	a. Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNi.	b. 100%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 150 dari 265

Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 80\%$
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	5% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki <i>personal certification</i> yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Persentase jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Minimal 20%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPM-PP) Universitas Muhammadiyah Palu.
3. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.
4. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
5. Pimpinan Program Studi.

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan Universitas Muhammadiyah Palu, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi.
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- e. SOP *Tracer Study*.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 151 dari 265

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UIMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 152 dari 265

2. STANDAR ISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mencakup struktur kurikulum, capaian pembelajaran, bahan kajian, serta beban belajar mahasiswa yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan Outcome Based Education (OBE).
- b. Kurikulum Universitas Muhammadiyah Palu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang disusun berdasarkan KKNI, SN-Dikti, dan pendekatan Outcome Based Education (OBE).
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap 4–5 tahun atau menyesuaikan kebijakan nasional seperti Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor, Direktur atau Ketua.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Rektor, Direktur atau Ketua bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- f. *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam KKNI di Universitas Muhammadiyah Palu adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu
- g. Outcome Based Education (OBE) adalah Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL)
- h. MBKM adalah Kebijakan pembelajaran di luar program studi hingga 3 semester



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 153 dari 265

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi serta mendukung implementasi Outcome Based Education (OBE), Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), dan peningkatan daya saing lulusan di tingkat nasional dan global

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam bentuk peta CPL dan struktur kurikulum berbasis OBE.
- b. Program Program studi merancang struktur kurikulum berbasis capaian pembelajaran dengan pendekatan OBE yang memungkinkan pembelajaran berjenjang dan terintegrasi.
- c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian serta mengakomodasi pembelajaran di luar program studi (MBKM).
- d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala minimal setiap 4–5 tahun atau sesuai dinamika kebijakan nasional (MBKM).
- e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:
 1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 2. *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 3. Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Jurusan/Program Studi. Persenta adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi
 5. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 6. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 7. Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 154 dari 265

8. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
9. Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
10. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
11. Program studi menetapkan CPL yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai SN-Dikti dan KKNI.
- f. Universitas Muhammadiyah Palu menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- h. Pengembangan Materi
Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 1. Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
 2. Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 3. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah.
 4. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Universitas Muhammadiyah Palu. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 5. Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 6. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 7. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 8. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 9. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 10. Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
 11. Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
 12. Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
 13. Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 155 dari 265

- i. Program studi mengintegrasikan kebijakan MBKM dalam kurikulum
- j. Program studi menyusun RPS berbasis OBE
- k. Program studi melakukan evaluasi CPL secara berkala berbasis data

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan atau unit kerja sejenisnya menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum berbasis SN-Dikti, OBE, dan MBKM
- b. Universitas Muhammadiyah Palu memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi jurnal bereputasi nasional dan internasional (Scopus/Sinta)
- d. Pelatihan penyusunan kurikulum berbasis OBE dan MBKM

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

e. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 156 dari 265

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program berbasis OBE dan SN-Dikti terbaru	100%
studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKN termasuk kebutuhan dunia kerja (link and match)	
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	100% dari seluruh program studi
Implementasi MBKM	≥ 20% mahasiswa mengikuti program MBKM
RPS berbasis OBE	100% mata kuliah memiliki RPS berbasis OBE
Evaluasi CPL	dilakukan minimal 1 kali per tahun
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas Muhammadiyah Palu dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	a. 100% mata kuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Jurusan/ Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah perguruan tinggi, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/ Program Studi	b. 100% program studi

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 157 dari 265
	Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	c. 100% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)
	Kurikulum berdaya saing internasional	d. Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standarx

- a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Muhammadiyah Palu.
- c. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 (SN-Dikti terbaru)
- e. Panduan MBKM Kemendikbud
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT terbaru (IAPT 3.0 / 4.0)
- g. Fakultas
- h. Program Studi

8. Dokumen Terkait

- a. Profil Lulusan Universitas Muhammadiyah Palu, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. SOP Tracer Study.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 158 dari 265

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada SN-Dikti dan pendekatan Outcome Based Education (OBE).
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CPL secara efektif dan terukur.
- c. Standar proses pembelajaran mencakup:
 1. karakteristik proses pembelajaran;
 2. perencanaan proses pembelajaran;
 3. pelaksanaan proses pembelajaran;
 4. beban belajar mahasiswa.
 5. metode pembelajaran (termasuk MBKM)
 6. evaluasi pembelajaran
- d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 1. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 2. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 3. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 4. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 5. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 6. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UIMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 159 dari 265

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

7. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 8. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 9. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 10. *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
- e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - l. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 160 dari 265


- m. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
- n. RPS berbasis Outcome Based Education (OBE) dan mengakomodasi MBKM

2. Rasional

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio- visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - 1. nama Program studi;
 - 2. nama dan kode mata kuliah
 - 3. semester
 - 4. jumlah sks
 - 5. nama dosen pengampu
 - 6. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8. bahan kajian
 - 9. metode pembelajaran
 - 10. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12. kriteria, indikator, dan bobot penilaian

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 161 dari 265

13. daftar referensi yang digunakan

- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPM-PP.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

a. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 162 dari 265

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.</i>	100%
Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang Direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah.
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. <ul style="list-style-type: none"> • $PJP \square (JP/ JB) \times 100\%$ • $JP \square$ Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • $JB \square$ Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. 	$PJP \geq 20\%$
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 163 dari 265

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPM-PP) Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah Palu
- d. Pimpinan Fakultas
- e. Pimpinan Program Studi

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. Jurnal dan kontrak belajar

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:1). prinsip penilaian;2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian;5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g.Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h.Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN


No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 165 dari 265

- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes
- p. tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- q. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- r. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- s. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa.
- t. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
- u. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- v. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- w. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
- x. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan
- y. pemberian nilai akhir
 - a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan
 - b. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 166 dari 265

- c. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Isi Standar

- a. Program studi Universitas Muhammadiyah Palu harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
- Teknik penilaian terdiri dari:
1. observasi,
 2. partisipasi,
 3. unjuk kerja,
 4. test tertulis,
 5. test lisan, dan
 6. angket.
- Instrumen penilaian terdiri dari:
1. penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 2. penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 3. karya disain.
 4. Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 167 dari 265


1. mempunyai kontrak rencana penilaian,
 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 3. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam
 7. menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 8. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Fakultas/ jurusan/ program studi Universitas Muhammadiyah Palu dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- g. Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
1. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas Universitas Muhammadiyah Palu.
 2. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 3. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

- a. **Penetapan Standar**

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 168 dari 265

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

e. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

f. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ Porto folio penilaian	Minimum 70% jumlah matakuliah
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 169 dari 265

<p>Pelaksanaan penilaian memuatnsur- unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)</p>	<p>Terdapat bukti sahih pelaksanaanpenilaian mencakup 7 unsur.</p>
--	--

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan $\leq 20\%$, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester $\leq 35\%$.	100% mata kuliah
Penyampaian yudisium	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i>
Rata-rata IPK lulusan	Program Diploma dan Sarjana IPK $\geq 3,25$
Penilaian masa studi	Program Profesi, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$
	Program Magister/Spesialis $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun
	Program Profesi 1 Tahun $1 \leq MS \leq 1,5$ tahun
	Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun
	Program Diploma $3,3 \leq MS \leq 3,5$ tahun
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	$\geq 50\%$
Penilaian persentase keberhasilan studi	$\geq 85\%$

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 170 dari 265

g. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPM-PP) Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Data dan Informasi (BAAK- DI)
- d. Fakultas
- e. Program Studi

h. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

i. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 171 dari 265

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palu.
- g. Tenaga Kependidikan di Universitas Muhammadiyah Palu terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata tehnik informasi dan lain-lain.

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Muhammadiyah Palu dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022


Halaman : 172 dari 265

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Fakultas dan Prodi Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen
- c. Universitas Muhammadiyah Palu menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palu menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
- f. Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.
- g. Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- h. Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- i. Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- j. Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 173 dari 265

- k. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- l. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- m. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.
- n. Universitas Muhammadiyah Palu melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	□ 12
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	≥ 50%
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP.	≥ 50%
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP.	≥ 15%
Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP.	≥ 80%
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.	□ 10%
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP	PS Sains teknologi 15 □ RMD □ 25 PS Sosial Humaniora 25 □ RMD □ 35
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing □ 4 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	12 sks □ SWMP □ 13 sks



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 174 dari 265

Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	Jumlah prestasi internasional sebanyak <input type="checkbox"/> 50% jumlah seluruh dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).	<input type="checkbox"/> 100%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022


Halaman : 175 dari 265

Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.	<input type="checkbox"/> 100%
5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).	
Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	≥ 50%
Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	≥ 70%
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	100%
Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	≥40%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- c. Dekan/Wakil Dekan II
- d. Ketua Program Studi

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 176 dari 265

7. Dokumen Terkait

- a. SOP Rekrutmen Dosen
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- e. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 177 dari 265

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - 7) Standar tempat berolahraga;
 - 8) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 11) Standar ruang dosen;



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 178 dari 265


- 12) Standar ruang tata usaha;
- 13) Standar fasilitas umum.
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, Direktur atau Ketua Universitas Muhammadiyah Palu, yang terdiri atas:
 - 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
 - 7) Standar bahan habis pakai;
 - 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. Rasional


Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. Universitas Muhammadiyah Palu harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. Universitas Muhammadiyah Palu harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 179 dari 265

- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
- j. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. Universitas Muhammadiyah Palu harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- l. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan laboratorium- laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- m. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palu harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- n. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palu dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- o. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palu harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palu.
- r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palu menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- s. Dalam hal-hal tertentu, Universitas Muhammadiyah Palu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan.
- t. Setiap Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- u. Setiap Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Palu wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- v. Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- w. Universitas Muhammadiyah Palu harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 180 dari 265

- x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palu disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
- 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - 6) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik di antaranya:
- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - 3) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
 - 4) Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
 - 5) Pusat Kajian Wanita dan Anak
 - 6) Pusat Data dan Sistem Informasi.
 - 7) Lembaga Bantuan Hukum.
 - 8) Laboratorium Terpadu.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
 - b. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
 - d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
 - e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya
- Sta

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Kapasitas ruang kuliah Universitas Muhammadiyah Palu	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 181 dari 265

Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m ²
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e- learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	<input type="checkbox"/> 3 (skala 1 – 4)
System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	<input type="checkbox"/> 75% sangat puas
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	≥ 30% mahasiswa dan dosen
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 182 dari 265
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	
Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. BPH
- c. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Data Informasi (BAAK- DI)
- d. Biro Keuangan dan Aset
- e. Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. Daftar inventarisasi sarpras.
- c. MONEV inventaris sarpras.
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palu dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. [SEP]
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 184 dari 265

mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.

- h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
- i. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
- j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Universitas Muhammadiyah Palu dengan alasan yang sah.
- l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palu ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Muhammadiyah Palu yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*
- b. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- c. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- e. Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 185 dari 265

- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan Universitas Muhammadiyah Palu harus membentuk team teaching.
- k. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- o. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
- p. Ketua jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
- q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
- r. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- s. Jurusan/ Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- t. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- u. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- v. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- w. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 186 dari 265

- x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- y. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra Universitas Muhammadiyah Palu secara realistis dan melaporkannya.
- z. Ketua Jurusan/ Prodi Universitas Muhammadiyah Palu wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- aa. Setiap Lembaga, UPT, prodi Universitas Muhammadiyah Palu harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Rektor, Direktur atau Ketua, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan Universitas Muhammadiyah Palu tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan Universitas Muhammadiyah Palu tentang pengembangan kurikulum memuat 10 (tiga) indikator



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 187 dari 265

<p>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Palu yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>Pedoman pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Palu memuat 100% kriteria indikator</p>
<p>Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Universitas Muhammadiyah Palu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	<p>Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Universitas Muhammadiyah Palu mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator</p>
<p>Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Universitas Muhammadiyah Palu yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Palu memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>
<p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p>	<p>Universitas Muhammadiyah Palu memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p>



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 188 dari 265

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line.
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap	Tingkat kepuasan mahasiswa
pengelolaan proses pembelajaran.	terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
Ketersediaan panduan tugas akhir	Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 4 kali/ semester
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 189 dari 265

Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik	1 minggu sebelum input KRS
Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester
Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 80%
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	□ 10 mahasiswa
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Rektor
- Lembaga Penjaminan Mutu
- Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
- Dekan
- Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - SOP pengelolaan team teaching
 - SOP pembimbingan akademik.
 - SOP pembimbingan skripsi.
 - SOP pelaksanaan pendadaran
 - SOP cuti kuliah.
 - SOP Monitoring perkuliahan.
 - SOP mutasi mahasiswa.

8. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 190 dari 265

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 191 dari 265

8. STANDAR PEMBIAYAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 192 dari 265

- b. Universitas Muhammadiyah Palu harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Universitas Muhammadiyah Palu harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. Universitas Muhammadiyah Palu wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. Universitas Muhammadiyah Palu wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar


- a. Universitas Muhammadiyah Palu mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. Universitas Muhammadiyah Palu optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 193 dari 265

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

o. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)	DOP □ 20 juta
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun	DPD □ 10 juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	DPkMD □ 5 juta
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana □ 3,0
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 194 dari 265

Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100 %.
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100 %
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	<input type="checkbox"/> 80% dosen
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	<input type="checkbox"/> 50 juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	<input type="checkbox"/> 30 juta
Alokasi biaya investasi pendidikan	<input type="checkbox"/> 20 – 30 % setiap tahunnya

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar


- a. BPH
- b. Rektor/Direktur/Ketua
- c. Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
- d. Dekan

8. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 195 dari 265

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 196 dari 265



STANDAR PENELITIAN



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01


Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 197 dari 265

**STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 198 dari 265

1. STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah


- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Palu terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 199 dari 265

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas Muhammadiyah Palu.
- e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.


4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi out put dan out comes penelitian.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 200 dari 265

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

p. Peningkatan Standar


Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	6 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
Jumlah dana yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Palu per prodi per 3 tahun	5 jt

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 201 dari 265


c. Dosen

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 202 dari 265


2. STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palu mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 203 dari 265

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- h. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.


4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- d. Sosialisasi pedoman penelitian.
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian
- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 204 dari 265

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

q. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper 5 tahun terakhir
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat <input type="checkbox"/> 20% isi penelitian LPPM Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema penelitian Universitas Muhammadiyah Palu mengantisipasi permasalahan global	<input type="checkbox"/> 20% isi/tema penelitian Universitas Muhammadiyah Palu mencakup permasalahan global <input type="checkbox"/> 10% isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 205 dari 265

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Dosen

6. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- c. Formulir Pendaftaran Penelitian
- d. Surat Pernyataan Peneliti
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 206 dari 265


3. STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 207 dari 265

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Agar mutu proses penelitian di Universitas Muhammadiyah Palu dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Palu.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 208 dari 265

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

r. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

- Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	Universitas Muhammadiyah Palu memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 209 dari 265

Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar


- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Dosen

8. Dokumen Standar


- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 210 dari 265

- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 211 dari 265


4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian Kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Olehnya, agar mutu proses penelitian di Universitas Muhammadiyah Palu dapat terus maju, dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 212 dari 265

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 213 dari 265

4. Strategi Pencapaian Standar

- Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
- Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
- Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
- Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. **Penetapan Standar**

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. **Pelaksanaan Standar**

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. **Pengendalian Standar**


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

s. **Peningkatan Standar**

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia
Proposal penelitian direview/ diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview/ diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 214 dari 265

Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- osen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Abdimas.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 215 dari 265


5. STANDAR PENELITI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan Universitas Muhammadiyah Palu dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 216 dari 265

tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Palu melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 217 dari 265


Keberadaan kelompok riset Universitas Muhammadiyah Palu	Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen Universitas Muhammadiyah Palu melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- Dosen


7. Dokumen Standar

- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra LPPM

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 218 dari 265

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 219 dari 265

6. STANDAR SARANA PRASARANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah


- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas Muhammadiyah Palu yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Palu melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 220 dari 265

- a. standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- b. standar penggunaan,
- c. standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan izin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas Muhammadiyah Palu.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

10. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar


Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 221 dari 265

d. **Pengendalian Standar**

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

t. **Peningkatan Standar**


Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset Universitas Muhammadiyah Palu	Universitas Muhammadiyah Palu memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%

8. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- Dosen

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 222 dari 265

9. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra LPPM

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

**STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 223 dari 265

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah


- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM Universitas Muhammadiyah Palu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Palu terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- c. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 224 dari 265

- e. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- g. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus melaksanakan Monev penelitian.
- h. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- i. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di Universitas Muhammadiyah Palu.
- j. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- k. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- l. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- m. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.


5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 225 dari 265

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

u. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian Universitas Muhammadiyah Palu sebagai pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 226 dari 265
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Palu	

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Dosen

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra LPPM

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PENELITIAN

No. Dok. : SM-UIMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 227 dari 265

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah


- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/ terindeks menengah/terindeks scopus.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Palu terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 228 dari 265

- f. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- g. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

v. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besarnya dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta
	Prodi S2/S3=Rp 20 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal Universitas Muhammadiyah Palu sebanding dan atau lebih besar dari dana internal Universitas Muhammadiyah Palu	> 50%

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PENELITIAN	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 229 dari 265

Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- Dosen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Abdimas.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 230 dari 265



**STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 231 dari 265

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumus	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		
Pemeriksaan	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor 1		
Persetujuan	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M	Ketua Senat		
Penetapan	Prof. Dr. Rajindra, S.E., M.M	Rektor		
Pengendalian	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	Ketua LPMPP		



1. STANDAR HASIL PKM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

2. Rasional


PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.

Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Palu terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 233 dari 265

- c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas Muhammadiyah Palu.
- e. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- f. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan *local genius* untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- g. Evaluasi out put dan *outcomes* PkM.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

- a. **Penetapan Standar**
Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.
- b. **Pelaksanaan Standar**
Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.
- c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**
Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.
- d. **Pengendalian Standar**
Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.
- w. **Peningkatan Standar**
Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 234 dari 265

6. Indikator Pencapaian Standar


Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- Dosen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Renstra Abdimas.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 235 dari 265

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



2. STANDAR ISI PKM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU


1. Definisi Istilah

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi Universitas Muhammadiyah Palu harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Universitas Muhammadiyah Palu memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palu mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 237 dari 265

PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi PkM merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- c. PkM dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri
- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- e. PkM dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. PkM dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- g. Desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- h. Teknologi yang dikembangkan di PkM adalah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- i. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.


4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik PkM.
- c. Sosialisasi Rencana Induk PkM.
- d. Sosialisasi pedoman PkM.
- e. Review dan seleksi proposal PkM.
- f. Review hasil PkM

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 238 dari 265

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

x. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per Tahun	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat <input type="checkbox"/> 20% isi PkM LPPM Universitas Muhammadiyah Palu dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema PkM Universitas Muhammadiyah Palu mengantisipasi permasalahan global	<input type="checkbox"/> 20% isi/tema PkM Universitas Muhammadiyah Palu mencakup permasalahan global
	<input type="checkbox"/> 10% isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 239 dari 265

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Dosen

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Pedoman Rencana Strategi PkM
- c. Formulir Pendaftaran PkM
- d. Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



3. STANDAR PROSES PKM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.


2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di Universitas Muhammadiyah Palu dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 241 dari 265

- d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Palu.
- g. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- h. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- i. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
- j. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/ diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.
- b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PkM


No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 242 dari 265

Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat MONEV	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM Universitas Muhammadiyah Palu memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 243 dari 265

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Dosen

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



4. STANDAR PENILAIAN PKM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Palu.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 1. Standar Penilaian Proposal
 2. Standar Penilaian Kemajuan
 3. Standar Penilaian Laporan


2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di Universitas Muhammadiyah Palu dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 1. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 245 dari 265


2. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
4. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
 1. Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
 2. Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 3. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 4. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/ diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM.

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

- a. **Penetapan Standar**
Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.
- b. **Pelaksanaan Standar**
Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.
- c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**
Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.
- d. **Pengendalian Standar**
Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-UJP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 246 dari 265

e. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia
Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%
Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%
Persentase kepuasan suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%
Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 247 dari 265

Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- Dosen

8. Dokumen Standar

- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Rencana Induk PkM
- Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 248 dari 265

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



5. STANDAR PELAKSANA PkM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Palu melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PkM

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 250 dari 265

- c. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
- e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.
- f. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

5. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

y. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PkM	100%



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PkM

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 251 dari 265

Keberadaan kelompok riset Universitas Muhammadiyah Palu	Universitas Muhammadiyah Palu memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen Universitas Muhammadiyah Palu melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	minimal 1 judul

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Dosen

8. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Renstra PkM

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 252 dari 265

Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



6. STANDAR SARANA PRASARANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas Muhammadiyah Palu yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.


Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Palu melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- a. standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- b. standar penggunaan,
- c. standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 254 dari 265

- b. Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- f. Sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana PkM dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana PkM dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas Muhammadiyah Palu.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

11. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

- a. **Penetapan Standar**
Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.
- b. **Pelaksanaan Standar**
Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.
- c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**
Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.
- d. **Pengendalian Standar**
Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.
- z. **Peningkatan Standar**
Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022


Halaman : 255 dari 265

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset Universitas Muhammadiyah Palu	Universitas Muhammadiyah Palu memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana PKM internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%
Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	75%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu.
- c. Dosen.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PKM	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 256 dari 265

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Renstra PkM.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



7. STANDAR PENGELOLAAN PkM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM Universitas Muhammadiyah Palu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Palu terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PIM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM Universitas Muhammadiyah Palu.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM.
- c. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PkM

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 258 dari 265

- d. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
- f. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.
- g. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus melaksanakan Monev PkM.
- h. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
- i. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di Universitas Muhammadiyah Palu.
- j. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.
- k. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.
- l. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM
- m. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Penyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
- e. Menyusun SOP pengelolaan PkM.


12. Mekanisme Pengendalian dan Peningkatan Standar (PPEPP)

a. Penetapan Standar

Standar ini ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Palu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta, serta hasil evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar ini dilakukan oleh seluruh unit terkait di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjamin tercapainya mutu yang telah ditetapkan.

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 259 dari 265

c. **Evaluasi Pelaksanaan Standar**

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta survei kepuasan pemangku kepentingan.

d. **Pengendalian Standar**


Pengendalian standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan, serta dilakukan tindakan korektif terhadap temuan yang ada.

e. **Peningkatan Standar**

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga Abdimas Universitas Muhammadiyah Palu sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga abdimas Universitas Muhammadiyah Palu	100%
Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian	Ada
Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administrait di Lembaga Abdimas Universitas Muhammadiyah Palu

	PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNISMUH PALU STANDAR PkM	No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01
		Revisi : 03
		Tanggal : 25 November 2022
		Halaman : 260 dari 265

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Dosen

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



8. STANDAR PEMBIAYAAN PkM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.
- c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Palu terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- b. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PkM

No. Dok. : SM-Ump/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 262 dari 265

- d. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu menyediakan dana perolehan HAKI/Paten bagi 2 dosen per prodi.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM Universitas Muhammadiyah Palu berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Rp 5 juta
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	5% (biaya luar negeri) 50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT)) 50% (Biaya PT atau Mandiri)
c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	1% total pendapatan
d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	1% total pendapatan
e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	>1%
2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%
a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	Ada
b. adanya mekanisme penggunaan dana	Ada
c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	Ada
d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada



**PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNISMUH PALU**

STANDAR PKM

No. Dok. : SM-UMP/SPMI/2022/01

Revisi : 03

Tanggal : 25 November 2022

Halaman : 263 dari 265

3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	
Adanya LPJ	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palu
- Dosen

7. Dokumen Standar

- Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu
- Statuta Universitas Muhammadiyah Palu
- Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



Universitas Muhammadiyah Palu

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berwawasan Islam Pada Tahun 2035

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang berhasil guna dalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan berdaya guna.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al- Islam dan Kemuhammadiyah.
5. Menerapkan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama yang saling bersinergi.

**Jl. Hang Tuah No. 114 Palu Telp/Fax:
(0451) 425625
Email: contact@unismuhpalu.ac.id**